

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil yang diuraikan di atas atau di Bab III dapat diuraikan menjadi beberapa poin:

1. Terkait mengenai pelunasan hutang dalam Jaminan Fidusia, Paten dapat dijaminan sebagai obyek Jaminan Fidusia jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hak Paten termasuk kedalam pembagian benda bergerak yang tidak berwujud. Bergerak yang bersifat dapat dialihkan atau dipindah tangankan dan tidak berwujud yang bersifat hak kekayaan atau hak milik. Hak Paten dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia, karena Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak. Hal yang terpenting dari jaminan fidusia adalah obyek yang akan dijaminan sebagai pelunasan hutangnya adalah bendanya.
2. Pada pendaftaran jaminan fidusia, akan dikenakan pembebanan jaminan fidusia yang dibuat dalam Akta Notaris yang diwajibkan. Akta jaminan fidusia untuk benda bergerak yang tidak berwujud seperti Paten, melalui proses yang sama dengan proses pendaftaran jaminan fidusia pada umumnya namun yang membedaknya adalah melampirkan bukti kepemilikan obyek jaminan fidusia. Pendaftaran fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia tempat kedudukan dari pemberi fidusia.

Pemberi fidusia akan melakukan permohonan dan pernyataan pendaftaran jaminan kepada Kementerian Hukum dan Ham RI. Setelah mengajukan permohonan dan pernyataan jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatatnya dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftarannya. Setelah di catat dalam Buku Daftar Fidusia, pemohon Pendaftaran Fidusia akan mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang yaitu Kantor Pendaftaran Fidusia.

B. Saran

Dari hasil permasalahan di atas, penulis menyarankan jika :

1. Undang-Undang Paten sebaiknya diadakan pembaruan atau revisi untuk menegaskan jika Hak Paten juga bisa dijadikan sebagai obyek Jaminan Fidusia seperti Undang-Undang Hak Cipta yang telah direvisi dan menegaskan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai obyek Jaminan Fidusia.
2. Peneliti ataupun akademisi ataupun lembaga resmi yang terkait dengan Paten seperti Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham RI untuk melakukan penelitian secara komprehensif untuk memperkuat metode dijadikannya Hak Paten sebagai obyek Jaminan Fidusia.